



P U T U S A N

Nomor : 278/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS PRISTIAWAN Bin GIMAN (Alm);
Tempat lahir	: Madiun;
Umur/tgl.lahir	: 24 Tahun / 16 Agustus 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Nggosong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Prov.Jawa Timur kampong Wonorejo Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 12 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d tanggal 21 September 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 20 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah ditawarkan kepada ianya (terdakwa) namun terdakwa menyatakan menolak untuk di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS PRISTIAWAN Bin GIMAN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PRISTIAWAN Bin GIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau garpu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00.(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun Terdakwa memohon secara lisan/claimensi kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS PRASTIAWAN BIN GIMAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Kampung Kalirejo dekat Pabrik Sawit Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, niat untuk itu telah ternyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya*



pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bersama dengan Sdr. SUROTO (Belum tertangkap) pulang kerumah orang tua Sdr. SUROTO (Belum tertangkap) yang berada di Kampung Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) yang merupakan kakak kandung Sdr. SUROTO (Belum tertangkap). Pada saat itu Sdr. RUDI (Belum tertangkap) mengatakan : “AYO IKUT SAYA KERJA GOLEK DUIT” sambil menyerahkan 2 buah obeng. Pekerjaan yang dimaksud adalah mencuri. Selanjutnya terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr. SUROTO (Belum tertangkap) mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion milik Sdr. RUDI (Belum tertangkap) sementara Sdr. RUDI (Belum tertangkap) berboncengan dengan temannya yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Grand. Pada saat itu arah jalan yang dilalui terdakwa adalah kearah pabrik sawit Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Setelah sampai di dekat jembatan, tidak jauh dari rumah saksi korban RIYANTO BIN UNTUNG, terdakwa dan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. SUROTO (Belum tertangkap) dan temannya disuruh pulang duluan. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) bersembunyi di pematang sungai yang berada di belakang rumah saksi korban RIYANTO BIN UNTUNG, selama lebih kurang dua jam sambil mengintai rumah tersebut dan menunggu tengah malam. Setelah waktu beranjak tengah malam hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa dan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) keluar dari tempat persembunyiannya dan menuju rumah saksi korban RIYANTO BIN UNTUNG dari arah belakang, lalu mematikan lampu samping rumah saksi korban, Sdr. RUDI (Belum tertangkap) mengelilingi rumah untuk mengecek keadaan sekitar rumah sementara terdakwa menunggu didepan rumah saksi korban. Dari luar rumah terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang diletakkan di ruang tamu. Kemudian Sdr. RUDI (Belum tertangkap) meminta obeng yang terdakwa bawa kemudian mencongkel jendela bagian depan rumah dengan menggunakan obeng tersebut. Setelah jendela bisa dibuka kemudian Sdr. RUDI (Belum tertangkap) menyerahkan obeng tersebut kembali pada terdakwa. Pada



saat itu juga tiba-tiba saksi korban keluar dari rumahnya sambil menyenteri terdakwa dan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) sambil berkata: "HEI SEDANG APA DISITU", karena merasa ketahuan akan perbuatannya terdakwa dan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) langsung kabur, sementara saksi korban mengejar terus sambil teriak "MALING... MALING..", terdakwa pun semakin mempercepat larinya kearah Pabrik Sawit Kalirejo. Terdakwa sambil berlari sempat melihat warga masyarakat yang terbangun yang turut mengejar terdakwa dan Sdr. RUDI (Belum tertangkap). Hingga akhirnya terdakwa tertangkap dan mengakui perbuatannya hendak melakukan pencurian dirumah Saksi Korban RIYANTO BIN UNTUNG namun keburu ketahuan dengan saksi korban. Sementara Sdr. RUDI (Belum tertangkap) berhasil melarikan diri. Atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Kalirejo guna penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SANTOSO Bin SUWANDAR :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa yang akan masuk rumah Riyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 01.30 wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga di kampung Kalirejo dekat pabrik sawit kalirejo, Kec.Kalirejo Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menginap di rumah Riyanto dan di bangunkan oleh Riyanto bahwa di depan rumah ada orang yang mencurigakan kemudian saksi diajak oleh Riyanto



untuk melihat keluar rumahnya dan pada saat bersamaan membuka pintu dilihat terdakwa dan teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa pada saat ketahuan oleh saksi dan Riyanto sedang mencongkel pintu rumah Riyanto menggunakan obeng;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan keterangan saksi – saksi dalam Berita Acara Penyidik atas saksi – saksi yang tidak dapat hadir yang mana telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat panggilan terhadap saksi – saksi di maksud kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi II. RIYANTO Bin UNTUNG :

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa yang akan masuk rumah Riyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 01.30 wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga di kampung Kalirejo dekat pabrik sawit kalirejo, Kec.Kalirejo Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menginap di rumah Riyanto dan di bangun oleh Riyanto bahwa di depan rumah ada orang yang mencurigakan kemudian saksi diajak oleh Riyanto untuk melihat keluar rumahnya dan pada saat bersamaan membuka pintu dilihat terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa pada saat ketahuan oleh saksi dan Riyanto sedang mencongkel pintu rumah Riyanto menggunakan obeng;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa akan mengambil barang di salah satu rumah di wilayah kali rejo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 01.30 wib;
- Bahwa rencana untuk mencuri berawal dari Rudi (DPO) bahwa Rudi mengajak terdakwa untuk mencari uang dengan menyerahkan 2 (dua) buah obeng, dan selanjutnya terdakwa bersama Suroto (DPO) dan Rudi (DPO) berangkat menuju kalirejo dan mendapati rumah saksi Riyanto , Kemudian terdakwa dan Rudi turun mengintai bersembunyi di pematang sungai yang berada di belakang rumah saksi Riyanto selama 2 jam sambil menunggu tengah malam kemudian terdakwa dan Rudi (DPO) mendatangi rumah saksi Riyanto adapun peran terdakwa yakni mencongkel pintu rumah namun karena kedapatan oleh saksi Riyanto sehingga terdakwa dan Rudi (DPO) melarikan diri ke arah kalirejo
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga di kampung Kalirejo dekat pabrik sawit kalirejo, Kec.Kalirejo Kab.Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah senter; 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau garpu, yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 01.30 wib di kampung Kalirejo dekat pabrik sawit kalirejo, Kec.Kalirejo Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa dari keterangan saksi Santoso dan saksi Riyanto sebelum kejadian penangkapan terdakwa oleh warga Kalirejo saksi – saksi mengetahui diluar rumah saksi Riyanto ada orang yang mencurigakan lalu saksi – saksi keluar dan menyalakan lampu senter dan mendapati terdakwa serta teman terdakwa sedang berada di depan pintu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa berlari menuju pabrik sawit kalirejo karena di teriyaki oleh saksi – saksi dan di kejar oleh warga ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure – unsure dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa , yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Bin GIMAN (Alm) , kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Bin GIMAN (Alm) , yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam



perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa AGUS PRASTIAWAN Bin GIMAN (Alm) telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

2 Unsur mencoba mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 53 KUHP dirumuskan tentang adanya niat dan adanya permulaan pelaksanaan akan tetapi tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata bukan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa benar terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat pada hari kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 01.30 wib di kampung Kalirejo dekat pabrik sawit kalirejo, Kec.Kalirejo Kab.Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Santoso dan saksi Riyanto yang saling bersesuaian bahwa pada malam kejadian saksi santoso menginap di rumah saksi Riyanto kemudian pada pukul 01.30 wib saksi santoso di bangunkan saksi Riyanto dengan mengatakan bahwa di depan ada dua orang .Kemudian saksi Santoso dan saksi Riyanto sama – sama ke ruang tamu dimana tergeletak sepeda motor saksi – saksi dan selanjutnya saksi Riyanto membuka pintu ruang tamu tersebut dan bertanya kepada orang mencurigakan tersebut lalu karena ketahuan oleh saksi – saksi dua orang mencurigakan tersebut lari kea rah kalirejo yang kemudian disusul oleh warga karena teriakan Maling....Maling dari saksi Riyanto;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa rencana untuk mencuri berawal dari Rudi (DPO) bahwa Rudi mengajak terdakwa untuk mencari uang dengan menyerahkan 2 (dua) buah obeng, dan selanjutnya terdakwa bersama Suroto (DPO) dan Rudi (DPO) berangkat menuju kalirejo dan mendapati rumah



saksi Riyanto , Kemudian terdakwa dan Rudi turun mengintai bersembunyi di pematang sungai yang berada di belakang rumah saksi Riyanto selama 2 jam sambil menunggu tengah malam kemudian terdakwa dan Rudi (DPO) mendatangi rumah saksi Riyanto adapun peran terdakwa yakni mencongkel pintu rumah namun karena kedatangan oleh saksi Riyanto sehingga terdakwa dan Rudi (DPO) melarikan diri ke arah kalirejo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa di peroleh fakta kembali bahwa terdakwa saat hendak mengambil di rumah saksi Riyanto perbuatan mana terdakwa lakukan bersama dengan Rudi (DPO) namun karena sudah ketahuan oleh saksi Riyanto bersama saksi santoso maka terdakwa bersama temannya melarikan diri ke arah kalirejo;

Menimbang, bahwa fakta – fakta persidangan tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak selesainya terdakwa bersama dengan teman terdakwa Rudi (DPO) di karenakan kedatangan oleh saksi Riyanto sehingga apabila di kaitkan dengan pengertian pasal 53 KUHP maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta hukum dari unsure ke 2 (dua) diatas dan di pergunakan kembali pada unsure ini bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan di rumah saksi Riyanto dengan keadaan tertutup sebagaimana diterangkan oleh saksi Santoso dan saksi Riyanto yang saling bersesuaian , sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta hukum dari unsure ke 2 (dua) diatas dan di pergunakan kembali pada unsure ini bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa kerjakan terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Rudi (DPO), diterangkan oleh terdakwa bahwa awal ajakan untuk mengambil datang dari Rudi (DPO) dengan mengatakan “Ayo golek duit” dan dari kesepakatan yang terjadi terdakwa melakukan bersama dengan teman nya tersebut, sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi; ;



5 Unsur untuk masuk ketempat dilakukan kejahatan dengan jalan merusak :

Menimbang, Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta hukum dari unsure ke 2 (dua) diatas dan di pergunakan kembali pada unsure ini bahwa benar peran terdakwa saat akan mengambil di rumah saksi Riyanto dengan jalan mencongkel, dimana alat 2 (dua) buah obeng telah disiapkan oleh teman terdakwa Rudi (DPO) , sehingga dari pertimbangan tersebut cukup menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut,Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP , Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa AGUS PRISTIAWAN Bin GIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 1 (satu) buah senter;
 - 1 (satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau garpu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 oleh kami : AGUS KOMARUDIN, S.H., selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, S.H., M.H., dan ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SOEKARSONO, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh TRIO ANDI WIJAYA , S.H., Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, S.H., M.H.

AGUS KOMARUDIN, S.H.

2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.

Panitera Pengganti

Putusan Pidana Halaman 13 dari 13 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKARSONO,S.H.